**BUMDes Penedagandor, Produksi Pupuk Organik Berbahan Nasi Basi**



*<http://ww25.juraganberdesa.info/>*

Direktur BUMDes Amanah, Ilham Saomi didampingi Kepala Unit Produksi Pupuk Organik, Muhammad Ihwan kepada Suara NTB, Selasa, 1 Desember 2020  menuturkan, nasi basi itu dijadikan bahan pembuatan pupuk cair yang fungsinya sama dengan cairan EM4. Cairan dari nasi basi digunakan untuk mempercepat reaksi dalam proses permentasi. Bahan baku pembuatan pupuk kompos organik ini adalah kotoran ayam dan kotoran sapi. Bahan baku kotoran ternak akan mengalami susut 40 persen baru menjadi pupuk siap pakai.

Proses pembuatan pupuk ini membutuhkan waktu cukup lama. Setidaknya butuh satu bulan lamanya menunggu proses permentasi. Bahan baku sendiri diperoleh dari para peternak. BUMDes membeli seharga Rp3 ribu/karung. “Sekali beli 3 ton,” ungkapnya.

BUMDes Amanah Penedagandor menamakan pupuknya, Organik Brilian. Mulai produksi tiga bulan terakhir. Produksi pertama 3 ton dan semuanya sudah laku. Produksi tahap kedua, juga sekitar tiga ton dan semuanya tinggal dikirimkan para petani dan konsumen lainnya. Pupuk Organik Brilian BUMDes Penedagandor ini djual awanya Rp18 ribu/karung. Akan tetapi saat dikalkukasi, marginnya terlalu kecil sehingga dinaikkan menjadi Rp22 ribu. Per karung takarannya 30 sampai 40 kilogram (Kg).

Saat ini, sampel pupuk Organik Brilian BUMDes Penedagandor  ini sedang menunggu hasil uji laboratorium di BPTP NTB. Uji laboratorium ini dimaksudkan guna memastikan kandungan-kandungan yang ada dalam pupuk organik. Sementara ini, dari hasil uji coba dan pengakuan dari petani sendiri, pupuk organik Brilian ini cukup efektif digunakan pada sayur.

Penduduk Penedagandor 90 persen merupakan petani. Pupuk Brilian BUMDes ini diklaim full nutrisi. Penggunaan pupuk sedikit saja, maka reaksinya cukup bagus pada tanaman. Satu karung pupuk organik Brilian, berbandung lima karung tanah.

Diakui, ke depan tinggal penyempurnaan dan penambahan peralatan pembuatan pupuk. Seperti mixer dan lainnya. Harapannya ke depan bisa ditingkatkan lagi produksinya. Disebut, nilai keuntungan dari pembuatan pupuk organik ini cukup potensial sebagai bagian dari core bisnis BUMDes. Disebut Saomi, keuntungan bisa tembus 50 persen dari belanja modal yang dikeluarkan.

Ke depan katanya, BUMDes  akan membuat pupuk cair lebih besar dengan berbahan baku sampah dapur. Teknisi dari pembuat pupuk ini mengaku belajar otodidak dan sudah beberapa kali membuat pupuk organik yang efektif digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

Kepala Desa Penedagandor. Abdul Qadir mengakui masih banyak yang harus dikembangkan oleh BUMDes. Anggaran yang diberikan untuk BUMDes disebut masih kecil. Direncakan tahun 2021 mendatang akan diperbanyak lagi penyertaan modalnya. “Kita rencanakan Rp150 juta tahun 2021,” sebutnya. Produk pupuk organik Amanah milik Penedagandor ini cukup laku di pasar dan potensial untuk dikembangkan.

Sementara itu, Camat Labuhan Haji, Muhir mengatakan pengembangan pupuk organik ini tidak cukup oleh BUMDes. Diperlukan keterlibatan dari Dinas Pertanian sebagai instansi terkait. Camat merencanakan akan koordinasi dengan Distan mengenai pangsa pasar pengembangan pupuk organik.

“Kita akan tawarkan demplot menggunakan pupuk organik Penedagandor ini,” katanya. Harapannya, produksi pupuk ini bisa lebih besar dan dibuktikan dari demplot. Diperlukan gerakan masif untuk memanfaatkan produk pupuk lokal dalam skala yang lebih besar. (rus)

**Sumber berita :**

*https://www.suarantb.com/,* BUMDes Penedagandor, Produksi Pupuk Organik Berbahan Nasi Basi, 2 Desember 2019;

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

1. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Berdasarkan Pasal 135 Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa, Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham dan Modal BUM Desa terdiri atas:
3. penyertaan modal Desa;
4. penyertaan modal masyarakat Desa.
5. Berdasarkan Pasal 137 menyatakan bahwa Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
6. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain dan sebelumnya harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
7. mendirikan unit usaha BUM Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.